



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 40/PID.SUS/2012/PN.BLI

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I NENGAH CANDIASA
Tempat lahir : Tanggahan Peken, Kab.Bangli
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br/Dsn.Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kec.Susut, Kab.Bangli;
A g a m a : Hindu
P e k e r j a a n : Buruh

-----Terdakwa ditahan oleh ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2012 s/d 21 Mei 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

-----Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-34/P.1.13/Euh.2/05/2012 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor :40/PenPid/2012/PN.BLI, tanggal 14 Mei 2012;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 40/PenPid/2012/PN.BLI, tanggal 15 Mei 2012 ;
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH CANDIASA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I NENGAH CANDIASA** selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. : DK 3339 KW
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW

Dikembalikan kepada I NENGAH CANDIASA ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

-----Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **I NENGAH CANDIASA** pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu didalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Jalan Raya Jurusan Bangli - Kayuambua tepatnya di Br. Tiga Ds. Tiga Kec. Susut Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor Roda Dua jenis Vega warna Hitam No.Pol DK 3339 KW karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang bernama I NENGAH LANDUH meninggal dunia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal saat Terdakwa **I NENGAH CANDIASA** hendak berangkat kerja dengan mengemudikan sepeda motor Vega warna Hitam No.Pol DK 3339 KW melewati Jalan Raya Jurusan Bangli - Kayuambua, terdakwa berangkat dari arah selatan yaitu dari arah Tanggahan Peken dengan tujuan arah Utara yaitu Desa Sribatu, dan sesampainya di daerah Br. Tiga Ds. Tiga Kec. Susut Kab. Bangli dengan situasi saat itu cuaca cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sedang, terdakwa mengemudikan sepeda motor Vega warna Hitam No.Pol DK 3339 KW dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan terdakwa saat itu tidak memperhatikan dan mewaspadai pejalan kaki yaitu korban I NENGAH LANDUH yang saat itu sedang menyebrang jalan dari arah barat dengan tujuan kearah timur menuju jalan Br. Linjong, terdakwa baru melihat korban setelah kurang lebih berjarak 4 meter dari korban sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan menyebabkan terjadi benturan antara terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Vega warna Hitam No.Pol DK 3339 KW dengan korban I NENGAH LANDUH di sebelah kiri as jalan arah terdakwa. Akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Vega warna Hitam No.Pol DK 3339 KW dengan tidak memprioritaskan pejalan kaki yaitu I NENGAH LANDUH yang saat itu sedang menyebrang jalan, mengakibatkan korban I NENGAH LANDUH meninggal dunia setelah mendapat perawatan berdasarkan Surat Visum et Repertum nomor YM 0106/IV.E.19.VER/1143/2011 tanggal 18 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F dengan kesimpulan : ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor dua sesuai akibat tindakan medis.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No.22 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI I NENGAH GEDER, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.00 wita di jalan umum Jurusan Bangli-Kayuambua, tepatnya di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli terjadi kecelakaan sepeda motor dengan pejalan kaki.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan adalah bapak saksi yang bernama I NENGAH LANDUH.
- Bahwa bapak saksi (I NENGAH LANDUH) telah ditabrak oleh pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam yang DK-nya sebelumnya saksi tidak ketahui namun setelah diberitahu oleh petugas SPM tersebut Dknya adalah DK 3339 KW yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di desa Tiga sedang melaksanakan Gotong royong bersama masyarakat setempat yang berada disebelah selatan dari tempat kejadian.
- Bahwa setelah ditabrak oleh terdakwa, korban I NENGAH LANDUH dirawat di RSUD Bangli selama sehari lalu dirujuk di RS Sanglah Denpasar.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, I NENGAH LANDUH/bapak saksi mengalami benjol pada dahi, luka lecet pada kaki sebelah kanan.
- bahwa I NENGAH LANDUH/bapak saksi kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 04.30 wita di RSUP Sanglah Denpasar dan berselang 3 (tiga) hari akhirnya bapak saksi (I Nengah Landuh) meninggal dunia.
- Bahwa sebelum ditabrak saksi korban tidak menderita sakit baik itu penglihatan maupun pendengarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan normal walaupun usia korban I NENGAH LANDUH sekitar 70 (tujuh puluh) tahun.

- Bahwa keluarga terdakwa dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga saksi atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan I NENGAH LANDUH meninggal dunia.
- Bahwa keluarga saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membantu meringankan biaya pemakaman korban I NENGAH LANDUH sebesar Rp.10.000.000, dan telah dibuatkan surat Pernyataan perdamaian tanggal 24 Desember 2011.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I WAYAN YUDIANA SAPUTRA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polsek Susut mendapat laporan masyarakat tentang kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak pejalan kaki yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.00 wita, di jalan umum jurusan Bangli-Kayuambua KM 9-10, tepatnya di jalan Br. Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi langsung menuju tempat kejadian melakukan pengecekan dan olah TKP, sesampai ditempat kejadian melihat bekas tabrakan di aspal dan sepeda motor telah dipindahkan ke bahu jalan sedangkan korban dan pengendara sepeda motor sudah dibawa ke RSU Bangli lalu saksi pun langsung mengecek ke RSU Bangli.
- Bahwa setelah melihat korban pejalan kaki yang bernama I NENGAH LANDUH mengalami luka pada dahi, kaki kiri, cidera kepala ringan lalu dirujuk ke RSU Sanglah Denpasar sedangkan pengendara sepeda motor yang bernama I NENGAH CANDIASA (terdakwa) mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada dagu, pipi kanan, lengan kanan, bibir bawah dan dirawat di Puskesmas Sulahan.

- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi korban yaitu I Nengah Gender kalau saksi korban telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 04.00 wita di RSUD Sanglah.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut antara Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. DK 3339 KW yang dikendarai oleh terdakwa yang saat itu datang dari arah selatan dengan tujuan kearah utara menabrak pejalan kaki yang bernama I NENGHA LANDUH yang saat itu sedang menyebrang jalan dari arah barat dengan tujuan kearah timur.
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW mengalami kerusakan lecet pada lampu reteng kanan, stang kanan, bengkok pada hendl rem tangan kanan, pedal kaki kanan.
- Bahwa menurut pengamatan saksi ditempat kejadian kecelakaan tersebut terjadi disebelah kiri As jalan dilihat dari arah datangnya sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Sketsa Gambar yang dibuat oleh Penyidik Polres Bangli karena Sket tersebut sama dengan yang dibuat oleh saksi pada saat olah TKP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW yang digunakan terdakwa saat menabrak korban I NENGHA LANDUH.
- Bahwa tata tertib berlalu lintas pejalan kaki harus diprioritaskan terlebih dahulu oleh pengendara sepeda motor.
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa tidak memiliki SIM C.
- Bahwa keadaan/situasi jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas beraspal baik, jalan lurus, dan saat itu cuaca cerah pagi hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **I WAYAN BUDIASA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 08.00 wita, di jalan Bangli-Kayuambua, tepatnya di jalan Br.Tiga, Desa Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan hanya saat itu saksi melihat kerumunan orang banyak lalu saksi berhenti dan melihat ada kecelakaan. Setelah melihat, ternyata adik saksi yaitu I NENGAH CANDIASA (terdakwa) sedang duduk dengan kondisi luka lecet pada dagu, pipi kanan, luka pada lengan tangan kanan dan bibir bawah sedangkan saksi korban berada dipinggir jalan, lalu saksi bawa ke Puskesmas Kayuambua ternyata tutup langsung ke Puskesmas Tiga dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Bangli.
- Bahwa selanjutnya saksi menemani terdakwa yang dirawat di Puskesmas Tiga sedangkan saksi korban di RSUD Bangli, setelah itu saksi menyusul ke RSUD Bangli bersama orang tua untuk melihat saksi korban.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega DK 3339 KW yang dipakai terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM C.
- Bahwa keadaan Korban I NENGAH LANDUH sudah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar.
- Bahwa terdakwa telah membantu meringankan biaya pemakaman korban I NENGAH LANDUH sebesar Rp.10.000.000, dan telah dibuatkan surat Pernyataan perdamaian tanggal 24 Desember 2011.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa didepan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 08.30 wita di jalan umum jurusan Bangli-Kayuambua tepatnya di Br.Tiga, Ds.Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol: DK 3339 KW yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yang identitasnya sebelumnya terdakwa tidak ketahui namun setelah diberitahu oleh petugas polisi bahwa pejalan kaki tersebut bernama I NENGAH LANDUH.
- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol: DK 3339 KW datang dari arah selatan yaitu Tanggahan Peken dengan tujuan kearah utara yaitu Desa Sribatu sedangkan Pejalan kaki bernama I NENGAH LANDUH yang saat itu sedang menyebrang jalan dari arah barat ketimur.
- Bahwa posisi terjadinya tabrakan di jalur jalan sebelah barat dilihat dari arah datangnya Sepeda motor yang terdakwa kendarai dan di tempat kejadian jalannya lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca saat itu cerah dipagi hari.
- bahwa sebelum kejadian terdakwa mengendarai Sepeda Motor datang dari arah selatan dengan tujuan lurus kearah utara dan kemudian ± jarak 4 (empat) meter, tiba-tiba terdakwa melihat ada orang yang menyeberang jalan dan terdakwa sudah berusaha menghindar serta berusaha menginjak rem tetapi karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa terdakwa memang saat itu tidak memperhatikan jalan karena tidak konsentrasi disebabkan sudah terlambat masuk kerja sehingga tergesa-gesa dalam melajukan kendaraannya menggunakan kecepatan 60 km/jam.
- Bahwa terdakwa tidak sempat mengklakson karena dalam keadaan rusak dan tidak mengurangi kecepatan dengan mengerem oleh karena terdakwa baru mengetahui korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak yang sangat dekat sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya dengan baik .

- Bahwa saat terjadi tabrakan bagian stang sebelah kiri dari sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai atau menabrak I NENGAH LANDUH pada tubuh/badan samping kanan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada lampu reteng kanan, stang kanan, bengkok pada hendel rem tangan kanan, pedal kaki kanan dan saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor sedang sendirian tanpa boncengan atau memuat sesuatu/barang.
- Bahwa setelah menabrak terdakwa terjatuh di atas aspal sebelah barat as jalan dan posisi akhir sepeda motor terjatuh terseret keutara dengan posisi akhir sebelah barat jalan dengan kepala menghadap keselatan sedangkan pejalan kaki terjatuh diatas aspal sebelah barat as jalan sejajar dengan posisi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui korban I NENGAH LANDUH telah meninggal dunia dari informasi keluarga korban yang berada di Br. Tiga, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa menurut impormasi yang terdakwa dapat korban I NEGAH LANDUH meninggal dunia pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 di RSUP Sanglah Denpasar.
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak terhalang kendaraan yang berada didepannya, situasi jalan saat itu beraspal baik, jalan lurus dan situasi sepi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM dalam mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa telah membantu meringankan biaya pemakaman korban I NENGAH LANDUH sebesar Rp.10.000.000, - dan telah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 24 Desember 2011.
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW adalah benar milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena kurang hati-hatinya dalam mengendarai sepeda motor mengakibatkan korban I Nengah Landuh meninggal dunia.

- Bahwa terdakwa membenarkan sket kejadian kecelakaan yang dibuat Penyidik;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1. Gambar sket tempat kejadian kecelakaan yang dibuat oleh Penyidik I MADE ADNYANA.

- 2. Visum et Repertum No : YM 0106/IV.E.19.VER/1143/2011, atas nama I NENGHAH LANDUH, yang ditanda tangani oleh dr.Dudut Rustyadi, Sp.F , Dokter Pemerintah di RSU Sanglah tertanggal 18 Desember 2011 dengan kesimpulan : penderita meninggal dunia akibat benturan benda keras.

- 3.Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 24 Desember 2011;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan juga diajukan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. : DK 3339 KW.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW.

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya guna meningkatkan uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan hendaklah dianggap termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 08.30 wita di jalan umum jurusan Bangli-Kayuambua tepatnya di Br.Tiga, Ds.Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol: DK 3339 KW yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki bernama I NENGHAH LANDUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol: DK 3339 KW datang dari arah selatan yaitu Tanggahan Peken dengan tujuan kearah utara yaitu Desa Sribatu dengan menggunakan kecepatan 60 km/jam (perseneleng 4) sedangkan Pejalan kaki bernama I NENGAH LANDUH yang saat itu sedang menyebrang jalan dari arah barat ketimur.
- Bahwa posisi terjadinya tabrakan dijalur jalan sebelah barat dilihat dari arah datangnya Sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan di tempat kejadian jalannya lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca saat itu cerah dipagi hari.
- bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor datang dari arah selatan dengan tujuan lurus kearah utara kemudian dari jarak ± 4 (empat) meter, tiba-tiba terdakwa baru melihat ada orang yang menyeberang jalan dari barat ke timur, oleh karena terdakwa tidak konsentrasi dan dikarenakan tergesa-gesa, terdakwa tidak sempat menghindar ataupun berusaha menginjak rem karena jarak yang terlalu dekat dekat sehingga terjadilah tabrakan.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan saksi korban I NENGAH LANDUH meninggal dunia pada saat dirawat di RSU Sanglah pada tanggal 18 Desember 2011.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan, yaitu ;
- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
- 1. Setiap orang ;
- 2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. karena kealpaannya (kelalaian) menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati;

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Tentang Unsur ke 1. Setiap orang , akan dibuktikan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **I NENGAH CANDIASA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bangli, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur **setiap orang** ini, walaupun terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan ;

Tentang Unsur ke 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, akan dibuktikan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" menurut pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah : setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam DK 3339 KW di jalan umum jurusan Bangli-Kayuambua tepatnya di Banjar Tiga, Desa Sulahan, Kec.Susut, Kab.Bangli, sehingga unsur diatas telah terpenuhi ;

Tentang Unsur ke 3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, akan dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- a. Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat.
- b. Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat.

Bahwa ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut, ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi disekitar kelakuan si pelaku, bukan diukur dari pandangan hakim yang mengadili.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "KECELAKAAN LALU LINTAS" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain yang mengakibatkan korban manusia;

-----Menimbang, bahwa kurangnya penghati-hatian dari terdakwa dalam menjalankan kendaraannya dapat dibuktikan dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN YUDIANA SAPUTRA maupun terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 08.00 wita, terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Vega DK 3339 KW dengan seorang pejalan kaki yang bernama I NENGHAH LANDUH di jalan umum jurusan Bangli-Kayuambua tepatnya di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kec.Susut, Kab.Bangli;
- Bahwa terdakwa datang dari arah selatan lurus menuju ke utara dengan menggunakan kecepatan ± 60 km/jam perseneleng 4 (empat) di jalan lurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal keadaan jalan sepi serta cuaca cerah, kemudian pada saat bersamaan dari arah barat dengan jarak ± 4 (empat) meter tiba-tiba terdakwa melihat korban menyebrang ke arah timur sehingga terdakwa tidak sempat mengerem maupun mengurangi kecepatannya sehingga benturan pun terjadi, dimana bagian stang sebelah kiri sepeda motor mengenai korban pada bagian badan samping kanan.

- Bahwa setelah menabrak, terdakwa terjatuh di sebelah barat jalan dengan kepala menghadap ke selatan sedangkan pejalan kaki terjatuh disebelah barat as jalan sejajar dengan posisi terdakwa.
- Bahwa kurang penghati-hati terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya di jalan yang lurus dan sepi tersebut tidak ada halangan apapun didepan terdakwa, seharusnya terdakwa masih bisa memperhatikan keadaan jalan didepannya dengan cermat sehingga apabila ada pejalan kaki yang menyebrang, terdakwa bisa memprioritaskan atau memberi kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyebrang dan bisa mengurangi laju kecepatan sepeda motornya tersebut sehingga benturan bisa dihindari;
- Bahwa ketidakhati-hatian terdakwa juga dapat terlihat dari tidak adanya bekas rem sehingga dapat disimpulkan terdakwa tidak siap menghadapi keadaan yang mendadak dimana terdakwa menggunakan perseneleng 4 (empat) dan karena jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan terdakwa, terdakwa tidak dapat menghindari korban sehingga bagian stang kiri sepeda motor menghantam tubuh korban bagian samping kanan sampai korban jatuh terpejal di sebelah barat as jalan, apalagi pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak berusaha mengurangi kecepatan.
- Bahwa dengan melihat posisi korban dari jarak 4 (empat) meter dimana saat benturan terjadi stang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sepeda motor mengenai tubuh bagian samping kanan korban, seharusnya terdakwa masih bisa mengurangi kecepatannya dan menghindari benturan dengan mengarahkan sepeda motornya ke arah timur sehingga peluang terjadinya benturan masih bisa dihindari, disinilah terlihat ketidakhati-hatian pada diri terdakwa.

-----Menimbang, bahwa karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat sudah terbukti, maka syarat pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implicit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tertentu karena kelalaiannya.

-----Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kealpaan (kelalaian).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyebabkan korban meninggal dunia akan dibuktikan sebagai berikut ;

-----Menimbang, bahwa "Meninggal dunia" disini merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri menerangkan korban I NENGGAH CANDIASA meninggal pada tanggal 18 Desember 2011 di RSU Sanglah Denpasar sesuai dengan visum et repertum no. YM 0106/IV.E.19.VER/1143/2011 sehingga terpenuhilah unsur diatas;

-----Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur "setiap orang" disini adalah benar terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan kesalahan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Pengadilan agar terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya maka kini sampailah kepada beberapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga mempertimbangkan aspek lainnya yaitu aspek edukatif, dimana terdakwa masih berusia teramat muda sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diharapkan kedepannya terdakwa dapat bersikap lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga nantinya pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah semata-mata untuk sarana pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivatif bagi terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut 8 (delapan) bulan tersebut dirasakan cukup berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil, motivatif dan manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa yaitu ;

Hal -hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi I NENGAH GEDER kehilangan bapaknya yaitu korban I NENGAH CANDIASA ;
- Perbuatan terdakwa sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan pengguna jalan lainnya;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan penguburan korban ;
- Telah ada surat pernyataan perdamaian tertanggal 24 Desember 2011 antara pihak terdakwa dengan keluarga korban;

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 1996, h.82)

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat dapat terayomi;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dengan mengingat tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka seadilnya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP haruslah diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. : DK 3339 KW.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW.

Oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 310 ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 dan Pasal 197 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH CANDIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“Karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”**.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol. : DK 3339 KW.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol.: DK 3339 KW.Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH CANDIASA ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2012, oleh kami DWI PURWADI ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REDITE IKA SEPTINA,SH.MH dan I MADE ADITYA NUGRAHA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I MADE SUNARPA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh AKHMAD HERU PRASETYO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

.
ttd.

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

.

HAKIM KETUA

ttd.

DWI PURWADI,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH

PANITERA PENGANTI

ttd.

I MADE SUNARPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)